



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DENGAN  
PT. ATIRO LUKI MEDIATAMA

Nomor : 415.4/BUP-KPR/2019/03

Nomor : 009/ATIRO-KE/2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN EVENT KAMPAR EXPO 2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Bangkinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. CATUR SUGENG SUSANTO : dalam jabatannya selaku Plt. Bupati Kampar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar berkedudukan dan berkantor di jalan Lingkar STA (0+800) Bangkinang 28412, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. BETA DENIS : dalam jabatannya selaku Direktur pada PT. Atiro Luki Mediatama bertindak untuk dan atas nama PT. Atiro Luki Mediatama berkedudukan di jalan Tanjung Barat Selatan Raya No. 25 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri sendiri di sebut PIHAK sepakat untuk melaksanakan Event Kampar Expo 2019 sesuai dengan Notulen Rapat hari Senin tanggal 07 Januari 2019 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan Memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan Event Kampar Expo 2019 di Kabupaten Kampar.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Sosialisasi Event Kampar Expo, Pameran Pembangunan, Kepariwisata, Industri Kreatif dan Investasi.
2. Pertunjukan Seni dan Budaya Daerah.

**BAB III**  
**BENTUK KERJA SAMA**


**Pasal 3**

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lambat 12 (duabelas) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

**BAB IV**  
**SUMBER BIAYA**

**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perubahan pada masa perjalanan kesepakatan bersama ini, maka perubahan tersebut dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dengan persetujuan dan dibubuhi tanda tangan PARA PIHAK.

**BAB VI**  
**LAIN-LAIN**  
**Pasal 6**

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 7**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

4

**PIHAK PERTAMA**  
**Pt. BUPATI KABUPATEN KAMPAR**



**CATUR SUGENG SUSANTO**

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR PT. ATIRO LUKI**  
**MEDIATAMA**



**BETA DENIS**